

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Relasi tasawuf dan fikih sebagai bagian dari trilogi keilmuan yaitu tauhid, fikih, dan tasawuf menjadi sangat penting sebagai basis dimensi syariat pada diri seorang sufi. Pondok Pesantren Darussalam Martapura sudah 100 tahun lebih menjadi lembaga pendidikan di Kalimantan Selatan yang fokus mengajarkan ketiga ilmu ini dan berhasil mencetak tokoh-tokoh agama yang bisa dijumpai di penjuru kalimantan.

Kitab-kitab tasawuf dan perspektif guru-guru yang mengajarkan tasawuf atau fikih menjadi penting untuk diteliti sebagai uraian tipe tasawuf yang berkembang di masa kontemporer. William Dickson membaginya menjadi tiga yaitu Yuristik, Supersessionis, dan Tanpa Bentuk.

Tasawuf yang diajarkan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura adalah tasawuf Yuristik. Tipe Tasawuf ini berusaha menjaga hukum-hukum Islam berimbang dalam praktik sufi secara zahir dan batin. Syariat dan tarekat dianggap sebagai laku zahir, sedangkan hakikat dianggap sebagai laku batin. Setiap batin memiliki manifestasi zahir, dan setiap zahir memiliki esensi batin, maka dari itu konsistensi syariat akan merefleksikan hakikat. Semua guru mempunyai anggapan yang sama yaitu basis syariah terdiri dari tiga ilmu yaitu tasawuf, fikih, dan tauhid. Hal ini dianggap mewakili dari hadis Jibril yaitu tentang iman, islam, dan ihsan. Sehingga integrasi tasawuf dan fikih pada pemahaman dari kitab-kitab dan guru-guru itu sendiri memiliki kesamaan yaitu berupa tipe tasawuf yang yuristik. Perbedaan yang ada adalah ketika menjelaskan tasawuf, guru-guru berbasis lokal seperti Guru Qamuli, Bahrani, dan Tohir memiliki kecenderungan terhadap pendekatan tasawuf yang lebih filosofis daripada kalangan guru yang memiliki latar belakang pendidikan Hadramaut seperti Guru Khaidir yang lebih cenderung memaknai tasawuf berorientasi kepada pembersihan hati.

Semua Guru bersikap dan berpendapat secara akomodatif, menyesuaikan hukum dengan situasi dan kebutuhan yang berbeda, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Yaitu ketika sufi tersebut ketika mencapai keadaan ekstase, maka hukum fikih dalam waktu sementara tidak dibebankan dan wajib diganti ketika sudah keluar dari keadaan tersebut. Oleh karena itu maka disebut sebagai tipe Tasawuf Yuristik yang Akomodatif. Temuan Yuristik Akomodatif menjadi penting, ini menunjukkan

dinamisnya fikih dan tidak menjadikannya statis, inilah yang tidak muncul pada pemikiran William Dickson.

## **B. Saran-saran**

1. Penelitian mengenai relasi tasawuf dan fikih ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi peneliti lain, terkhususnya yang fokus di prodi dan kajian ilmu tasawuf. Semoga ada kebaruaran dan perkembangan lebih lanjut mengenai kajian penelitian ini
2. Penelitian ini berlokasi di sebuah lembaga pendidikan, sedangkan ekspresi sufi kontemporer bersifat sangat luas skalanya. Maka penting untuk membaca fenomena tipe-tipe tasawuf yang berkembang saat ini bagi peneliti lain yang mempunyai minat yang sama terhadap kajian ini.
3. Semoga informasi mengenai kajian ini tidak hanya menjangkau secara akademik, namun juga menjangkau jajaran masyarakat dan tokoh-tokoh agama lain sebagai tambahan referensi ilmu pengetahuan.